



PUTUSAN
Nomor 443/Pdt.G/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, Tempat/tanggal lahir Manado, 12 September 1975, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, NIK 7171075209750001, Pendidikan terakhir Sarjana Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado, status perkawinan kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai BLU Non PNS RSUP.Prof.R.D.Kandou Manado, Alamat Jln 14 Februari 12 Kelurahan Teling Atas Lingkungan 1 Kecamatan Wanea-Manado, Sulawesi Utara, Sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

██████████ Tempat/tanggal lahir Maumbi, 16 Agustus 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, NIK 7171071608750005, Pendidikan terakhir Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, status perkawinan kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, Alamat Jln Katamso No.51 Kelurahan Teling Atas Lingk 9 Kecamatan Wanea Manado, Sulawesi Utara, Sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Juli 2022 dalam Register Nomor 443/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT telah menikah dengan TERGUGAT pada tanggal 11 Januari 2003 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Manado, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/II/2003 tertanggal tiga belas Januari tahun dua ribu tiga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Oktober tahun 2003, PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai anak Pertama yang bernama, [REDACTED], berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1164/2003.

Pada tanggal 29 Agustus tahun 2007, PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai anak ke Kedua yang bernama [REDACTED], berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2012001810.

Dan pada tanggal 5 April tahun 2013, PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai anak keTiga yang bernama, [REDACTED], berdasarkan akta Nomor : 7171LT2014006835.

3. Bahwa PENGUGAT ingin mengajukan Gugatan cerai kepada TERGUGAT karena TERGUGAT telah hidup terpisah dengan PENGUGAT selama kurang lebih 7 tahun dengan tidak menafkahi Lahir Bathin PENGUGAT dan tidak memperhatikan kehidupan ketiga orang anak serta tidak membiayai kehidupan mereka.

Dan yang membuat PENGUGAT sudah tidak ingin menjalin hubungan PERNIKAHAN dengan TERGUGAT karena ada kata-kata TERGUGAT yang sangat menyakitkan dan tidak pantas sebagai seorang suami kepada seorang istri.

Dimana TERGUGAT menuduh dan melecehkan PENGUGAT lewat kata — kata yang tidak pantas, tepatnya pada hari minggu pagi tanggal 22 Mei 2022. Saat itu TERGUGAT Menelepon PENGUGAT dengan menggunakan Vidio Call bertanya kalau tergugat ada dimana dan PENGUGAT menjawab TERGUGAT sementara di HOTEL MERCURE sementara batenang dan basenang dan saat itu PENGUGAT tidak mengatakan kalau ada bersama — sama dengan teman [REDACTED] dan [REDACTED] (Merayakan HUT [REDACTED] bersama juga anak-anak LUSI dan ketiga anak kami), itu sengaja PENGUGAT lakukan untuk menguji TERGUGAT

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah TERGUGAT tetap percaya kepada PENGGUGAT karena sudah beberapabulanhubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah agak renggang dan kurang baik, itu terjadi kurang lebih 2 bulan sudah jarang berkomunikasi lewat telepon.

Saat PENGGUGAT mengatakan hal tersebut TERGUGAT langsung marah — marah lewat video call bahwa PENGGUGAT sudah ingin bebas. Dan untuk menghindari

pertengkaran PENGGUGAT mematikan telepon vc dari TERGUGAT.

Karena merasa tidak puas TERGUGAT mengirim pesan di wa dan mengatakan makian : “KUDACUKI MEMANG NGANA SOSUKA BEBAS...ENYAH LAH DARI KEHIDUPANKU.”

Tidak merasa Puas karena PENGGUGAT tidak respon maka TERGUGAT Melakukan panggilan VC dan PENGGUGAT akhirnya mengangkat setelah beberapa kali panggilan VC dari TERGUGAT.

Dan saat TERGUGAT VC dia bertanya lagi dengan emosi dan marah - marah kalau PENGGUGAT ada dimana dan PENGGUGAT menjawab ada dihotel. Dan saat itu

keluar kata-kata dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT: “MEMANG NGANA TERNYATA SO JADI LONTE JUAL - JUAL PEPE DAN JUAL – JUAL DIRI PA

LAKI - LAKI.” (Mohon maaf untuk penulisan kata - kata yang sebenarnya tidak pantas, Karena PENGGUGAT hanya ingin menjelaskan kebenaran)

TERGUGAT mengatakan tunjukkan itu laki - laki yang ada bersama PENGGUGAT, dan saat itu PENGGUGAT dikamar bersama - sama teman [REDACTED] dan [REDACTED] TERGUGAT Mengatakan kalau

TERGUGAT akan menjadi seperti AHOK saja karena PENGGUGAT sebagai istri yang tidak setia. Setelah selesai VC, TERGUGAT mengirim pesan dan mengatakan: “papa ada screenshot kalau mama ada dihotel dan akan katakan kepada anak-anak.” (TERGUGAT tidak mengetahui

kalau anak — anak ada bersama dengan PENGGUGAT, karena mereka datang pagi hari dan saat itu sedang berenang. Karena Tergugat jarang hubungi anak — anak dan menanyakan keadaan mereka sehari — hari).

Berdasarkan kata — kata TERGUGAT yang melecehkan dan tidak pantas kepada PENGGUGAT dan tidak benar, maka PENGGUGAT merasa bahwa sudah TIDAK ADA KECOCOKAN lagi,

karena kenyataannya selama kurang lebih 7 tahun PENGGUGAT

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi SEORANG SINGLE PARENTS harus merawat anak-anak sambil bekerja dan membiayai kehidupan ketiga orang anak. Karena apabila PENGUGAT bertanya mengenai uang agar dikirim untuk keperluan sekolah dan biaya anak — anak selalu TERGUGAT akan menjawab ; “ANGGAP SAJA DIA SUDAH TIDAK ADA ATAU SUDAH MATI” jika TERGUGAT merasa terpojok saat PENGUGAT meminta agar supaya TERGUGAT berusaha untuk menyediakan sejumlah uang yang diperlukan untuk kebutuhan anak - anak. Dan biasanya TERGUGAT hanya akan berjanji berjanji dan berjanji besok, lusa atau minggu depan TERGUGAT baru mendapat uang dan akan kirim jika sudah cair, dan hal tersebut hanya sampai dijanji tanpa pernah ditepati. Setelah mengetahui kebenaran yang sebenarnya lewat anak — anak TERGUGAT tidak mau mengakui kesalahannya dan tidak pernah mau mengatakan kata maaf dan hal tersebut selalu terjadi jika ada masalah - masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Pada tanggal 28 Mei 2022 malam setelah 1 minggu terjadi pertengkaran, TERGUGAT baru menelepon PENGUGAT lewat Vidio Call dengan tertawa tanpa rasa bersalah dan berdosa. Pada saat itu PENGUGAT mengatakan kepada tergugat kalau PENGUGAT Memberi kesempatan kepada TERGUGAT asalkan TERGUGAT pulang ke MANADO dan bertanggung jawab dengan keluarga dan anak-anak meskipun belum ada pekerjaan dan penghasilan, tetapi TERGUGAT menanggapi dengan marah dan berkata berarti PENGUGAT sudah tidak mau berjuang lagi dengan TERGUGAT dan TERGUGAT mengatakan bahwa TERGUGAT tidak akan pulang sebelum ada hasil, dengan alasan TERGUGAT merasa malu karena TERGUGAT belum pegang dana.

Dan karena TERGUGAT mengatakan bahwa dia tidak akan pulang dan tidak ada kejelasan sampai kapan pulang berkumpul dan bertanggung jawab dengankeluarga, maka PENGUGAT mengatakan kepada TERGUGAT sampai disini saja perjuangan PENGUGAT dan TERGUGAT menanggapi dengan mengatakan “buat saja surat cerai” keluar dari kata-kata TERGUGAT dan terserah saja.”

Sejak pertengkaran pada tanggal 28 Mei 2022 sampai sekarang PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada komunikasi lagi. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT juga tidak ada niat baik untuk pulang dan memperjuangkan rumah tangga kami.

Dengan permasalahan-permasalahan diatas maka PENGUGAT membuat Permohonan Gugatan Cerai.

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga dengan demikian perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dipertahankan lagi.

5. Bahwa sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan."

Apabila ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa TERGUGAT yang dengan sengaja telah meninggalkan PENGUGAT sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 7 tahun dan telah melalaikan kewajibannya sebagai suami PENGUGAT dalam melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sehingga dengan demikian PENGUGAT dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa gugatan cerai PENGUGAT juga didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT serta mengingat upaya PENGUGAT mempertahankan perkawinannya tidak membuahkan hasil. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan: antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

7. Bahwa selain daripada itu, gugatan cerai PENGUGAT juga didasarkan pada adanya perbuatan TERGUGAT yang sengaja telah meninggalkan PENGUGAT sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 7 tahun, dan TERGUGAT tidak diketahui keberadaan alamatnya dengan jelas, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,”

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi PENGUGAT untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan.

9. Bahwa oleh kelalaian TERGUGAT, Anak yang lahir dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT selama ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri MANADO, kiranya berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT ([REDACTED]) dengan TERGUGAT ([REDACTED]), pada tanggal 11 JANUARI 2003 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil MANADO, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/I/2003 tertanggal 13 JANUARI 2003 adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama [REDACTED] dengan Akta Kelahiran Nomor:14/I/2003, [REDACTED] dengan Akta Kelahiran Nomor ; 7171LT2012001810 dan [REDACTED] dengan Akte Kelahiran Nomor : 7171LT2014006835 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada:
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan menerbitkan akta perceraian;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado untuk mencoret dalam buku register yang disediakan untuk itu.
7. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan penggugat telah mengajukan perubahan alamat Tergugat yang tidak diketahui lagi, selanjutnya Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 1 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 11 Agustus 2022, risalah panggilan sidang kedua tanggal

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 25 Agustus 2022, risalah panggilan sidang ketiga tanggal 23 September 2022 untuk persidangan tanggal 20 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada surat Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No: 14/1/2003 antara Adolke Wantje Leo Tairas dengan [REDACTED] tanggal 20 November 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No: 7171LT2012001810 tanggal 21 Maret 2012 atas nama [REDACTED], bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No: 7171LT2014006835 tanggal 12 Agustus 2014 atas nama [REDACTED], bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No: 1164/2003 tanggal 17 November 2003 atas nama [REDACTED], bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 4;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] No: 7171071404080002, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 5;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. [REDACTED]
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat lebih dari 10 (sepuluh) tahun setelah mereka menikah;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama [REDACTED] berumur 19 (Sembilan belas) tahun, [REDACTED] berumur 15 (lima belas) tahun dan ketiga bernama [REDACTED] berumur 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Jakarta dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi sering pergi ke tempat peminjaman uang bersama Penggugat untuk membiayai kebutuhan biaya anak-anak Penggugat;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

2. [REDACTED]

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat lebih dari 10 (sepuluh) tahun setelah mereka menikah;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama [REDACTED] berumur 19 (Sembilan belas) tahun, [REDACTED] berumur 15 (lima belas) tahun dan ketiga bernama [REDACTED] berumur 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Jakarta dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi sering pergi ke tempat peminjaman uang bersama Penggugat untuk membiayai kebutuhan biaya anak-anak Penggugat;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Februari 2003 (bukti P.1) namun sudah 7 (tujuh) tahun Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama karena Tergugat berada di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Tergugat sebelum berangkat ke Jakarta tahun 2016 sering bertengkar dengan Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk biaya hidup Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, dari fakta hubungan rumah tangga tersebut dengan demikian kehidupan perkawinan penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai tujuan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1, sehingga dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian agar dapat memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Pasal 19 huruf (b) PP No.9 tahun 1975 :
 - a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- Pasal 21 ayat (3) PP No.9 tahun 1975 :

Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hidup bersama dengan Penggugat lagi selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun bahkan tidak memberikan lagi biaya hidup pada Penggugat dan anak-anak dari pertimbangan tersebut telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan demikian maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : [REDACTED] (bukti P.2, P.3, P.4) tetap berada dalam Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat [REDACTED], yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 11 Januari 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 14/I/2003 tertanggal 13 Januari 2003, Putus dengan Perceraian;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dengan Akte Kelahiran Nomor : 7171LT2014006835 tetap dalam Pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat termasuk biaya hidup dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang diunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.725.000.-(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Astea Bidarsari, S.H., M.H. dan Relly Dominggus Behuku, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 443/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 28 Juli 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Idrus Pawewang, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Relly Dominggus Behuku, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Idrus Pawewang, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp525.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp725.000,00;</u>
(tujuh ratus dua puluh lima ribu)		